

MEMO INTERNAL
No. MI/HC/VI/2018/018

Kepada	Seluruh Karyawan Triputra Agro Persada Group
Dari	Human Capital Directorate
Perihal	<i>Kepesertaan dan Iuran Program BPJS Kesehatan Karyawan TAP Group</i>
Lampiran	-
Tanggal	25 Juni 2018

LATAR BELAKANG

1. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang "*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*".
2. Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 12 tahun 2013 tentang "*Jaminan Kesehatan*".
 - b. Nomor 111 Tahun 2013 tentang "*Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*".
 - c. Nomor 19 Tahun 2016 tentang "*Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*".
 - d. Nomor 28 Tahun 2016 tentang "*Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*".
3. Adanya Memo Internal No. MI/HC/III/2016/009 tertanggal 09 Maret 2016 perihal "*Kepesertaan dan Iuran Program BPJS Kesehatan Karyawan TAP Group*".
4. Kewajiban atas peraturan perundang-undangan terkait kepesertaan Karyawan pada program BPJS Kesehatan.

TUJUAN

Menetapkan ketentuan terkait kepesertaan Karyawan TAP Group pada program BPJS Kesehatan yang bersifat wajib.

KETENTUAN

A. Definisi

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta (Karyawan) dapat memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemberi Kerja (Perusahaan) dan Peserta (Karyawan) untuk program Jaminan Kesehatan.

B. Kepesertaan

1. Karyawan yang didaftarkan dalam kepesertaan program BPJS Kesehatan adalah seluruh Karyawan yang bekerja di TAP Group.
2. Karyawan didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan beserta anggota keluarga inti, mencakup 1 (satu) suami/istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang terdaftar di Perusahaan.



3. Kriteria anak Karyawan yang terdaftar di Perusahaan adalah anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah atau anak angkat yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak atau belum menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri.
 - b. Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
4. Pendaftaran kepesertaan Karyawan pada program BPJS Kesehatan dilakukan oleh Perusahaan, yaitu:
 - a. Oleh Bagian Payroll
 - Karyawan yang didaftarkan adalah semua Karyawan di Kantor Pusat dan Karyawan di *Site* level Asisten ke Atas.
 - Pendaftaran dilakukan sejak bulan pertama Karyawan dilakukan proses penggajian
 - Pendaftaran dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan cabang Jakarta.
 - b. Oleh KTU masing-masing PT
 - Karyawan yang didaftarkan adalah Karyawan di *Site* level Mandor ke Bawah.
 - Pendaftaran dilakukan sejak bulan pertama Karyawan dilakukan proses penggajian.
 - Pendaftaran dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan cabang setempat.
5. Pendaftaran kepesertaan Karyawan pada program BPJS Kesehatan tidak berhasil dilakukan apabila karyawan memiliki kendala antara lain sebagai berikut:
 - Sebagai peserta mandiri dengan adanya tunggakan iuran.
 - Sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
6. Karyawan yang belum berhasil didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan akan didaftarkan apabila karyawan telah menyelesaikan kendala yang terjadi dan berkoordinasi dengan:
 - a. Bagian Payroll untuk Karyawan di Kantor Pusat dan Karyawan di *Site* level Asisten ke Atas, atau
 - b. KTU masing-masing PT untuk Karyawan di *Site* level Mandor ke Bawah.

Selama proses penyelesaian, karyawan wajib membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan kendala yang terjadi dan bertanggungjawab atas hal-hal yang terjadi di luar ketentuan yang diatur oleh Perusahaan.

C. Iuran Bulanan Jaminan Kesehatan

1. Iuran Bulanan Jaminan Kesehatan dibayarkan oleh Perusahaan dan Karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
 - Beban Perusahaan 4% dari gaji per bulan.
 - Beban Karyawan 1% dari gaji per bulan.

Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait beban Perusahaan dan beban Karyawan, maka beban Perusahaan dan beban Karyawan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Gaji yang dipergunakan untuk perhitungan beban Iuran Bulanan Jaminan Kesehatan adalah:
 - a. Semua Karyawan di Kantor Pusat dan Karyawan di *Site* level Asisten ke Atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Minimum upah minimum DKI Jakarta.



- Maksimum sesuai ketentuan Pemerintah (contoh per 1 April 2016 sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2016).
 - b. Karyawan di *Site level* Mandor ke Bawah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Minimum upah minimum setempat.
 - Maksimum sesuai ketentuan Pemerintah (contoh per 1 April 2016 sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2016).
 - c. Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait luran Bulanan Jaminan Kesehatan, maka gaji yang dipergunakan untuk perhitungan beban luran Bulanan Jaminan Kesehatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemotongan gaji Karyawan sesuai ketentuan tersebut di atas mulai dilakukan apabila pendaftaran telah berhasil.

Contoh:

- a. Karyawan baru masuk antara tanggal 1 - 15 Maret 2018, didaftarkan pada BPJS Kesehatan pada bulan Maret 2018. Apabila pendaftaran berhasil, kepesertaan BPJS Kesehatan Karyawan efektif di bulan April 2018. Pemotongan gaji dilakukan pada periode penggajian bulan Maret 2018.
 - b. Karyawan baru masuk antara tanggal 16 - 31 Maret 2018, didaftarkan pada BPJS Kesehatan pada bulan April 2018, apabila pendaftaran berhasil, kepesertaan BPJS Kesehatan Karyawan efektif di bulan Mei 2018. Pemotongan gaji dilakukan pada periode penggajian bulan April 2018.
 - c. Karyawan baru masuk antara tanggal 1 - 15 Maret 2018, didaftarkan pada BPJS Kesehatan pada bulan Maret 2018. Apabila pendaftaran tidak berhasil, maka karyawan harus menyelesaikan kendala yang terjadi. Apabila kendala telah selesai sebelum tanggal 15 April 2018, maka didaftarkan pada bulan April 2018 dan pemotongan gaji dilakukan pada periode penggajian bulan April 2018.
 - d. Karyawan baru masuk antara tanggal 16 - 31 Maret 2018, didaftarkan pada BPJS Kesehatan pada bulan April 2018. Apabila pendaftaran tidak berhasil, maka karyawan harus menyelesaikan kendala yang terjadi. Apabila kendala telah selesai antara tanggal 16 - 30 April 2018, maka didaftarkan pada bulan Mei 2018 dan pemotongan gaji dilakukan pada periode penggajian bulan Mei 2018.
4. Plafon kelas rawat inap BPJS Kesehatan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

Plafon Kelas Rawat Inap	Keterangan
Kelas 1	Berlaku untuk karyawan dengan gaji di atas Rp 4.000.000,-
Kelas 2	Berlaku untuk karyawan dengan gaji minimum upah minimum sampai dengan Rp 4.000.000,-



Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait plafon kelas rawat inap BPJS Kesehatan, maka plafon kelas rawat inap BPJS Kesehatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Iuran Bulanan BPJS Kesehatan diproses oleh Bagian Payroll (untuk kepesertaan yang didaftarkan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang di Jakarta) dan KTU (untuk kepesertaan yang didaftarkan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang setempat) untuk dapat ditransfer oleh Bagian Finance selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal **01 Juli 2018**.

Dengan terbitnya ketentuan ini, maka Memo Internal No. MI/HC/III/2016/009 tertanggal 09 Maret 2016 perihal "Kepesertaan dan Iuran Program BPJS Kesehatan Karyawan TAP Group" dinyatakan **DICABUT** dan **TIDAK BERLAKU LAGI**.



Florian Luigi Dwitjahjo


Human Capital Division Head



Adrian Hernanto

Deputy Director IT, SPC & BP

Menyetujui,



Tjandra K. Hermanto

MD Upstream



Erida

CFO Group



Arif P. Rachmat

CEO Group